



PUTUSAN

Nomor 257/Pdt.G/2023/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Xxxxxxxxxx, NIK. 1277014512830007, Tempat dan Tanggal lahir, Padangsidempuan, 5 Desember 1983 / Umur: 39 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan, Pendidikan Strata Satu (S1), Alamat: Jl. Sutan Soripada Mulia Gang Cemara Nomor: 410 A, Kelurahan Sadabuan, Kecamatan Padangsi-dimpuan Utara, Kota Padangsidempuan, dengan ini memberikan kuasa kepada kepada Adnan Buyung Lubis, S.H dan Rakhmat El Amin Siregar, S.H., Advokat/Penasehat Hukum Pada KANTOR HUKUM ADNAN BUYUNG LUBIS, S.H & REKAN, beralamat: di Jl. SM. Raja (Hotel Natama), Kelurahan, Sitamiang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, HP.0812-6236-0475, berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Nomor 143/SK/XI/2023/PA.Pspk tanggal 6 November 2023, sebagai **Penggugat**;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan

Xxxxxxxxxx, NIK. 1277011803820001, Tempat dan tanggal lahir, Medan, 18-03-1982/ Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, Alamat Sekarang, di Jl.Perjuangan, Gang Suka Dame, Nomor: 10A, Kel. Sei Kera Hilir 1, Kecamatan, Medan Perjuangan, Kota Medan, HP: 085265775882 (**an.Trisnina**), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat secara elektronik dengan nomor register 682232-201020231BN pada tanggal 20 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan tanggal 23 Oktober 2023 tercatat dalam register perkara Nomor 257/Pdt.G/2023/PA.Pspk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 12 Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya sebelum Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat ini ke Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan karena Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan sudah terlebih dahulu memohonkan izin perceraian dari atasan Penggugat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Jo PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Akan tetapi sudah lebih dari 7 (tujuh) bulan lamanya tidak ada prosesnya dari pihak atasan Penggugat. Maka Penggugat bersedia

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menandatangani **surat pernyataan bersedia menanggung resiko dari atasan akibat gugatan perceraian** ini.

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Perbaungan, Kecamatan Parbaungan Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 22 April 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 504 / 147 / IV / 2006 tanggal 25 -04- 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Perbaungan Kabupaten Deli Serdang;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah nenek Penggugat Sadabuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan, dan seterusnya pindah kerumah kontrakan gang Makmur Sadabuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan, kemudian pindah ke rumah kontrakan dekat Sariputera Sadabuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan. Selanjutnya pindah lagi ke Gang setia Sadabuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan. Dan terakhir sejak tahun 2015 sampai tahun 2019 tinggal di Panyanggar dan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan 2019 sampai saat ini tinggal di Jalan Sutan Soripada Mulia Gang Cemara Nomor : 410 A Kelurahan Sadabuan Kecamatan Padangsidimpuan utara Kota Padangsidimpuan;

5. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul dan hidup bersama dalam rumah tangga dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak dan masing-masing bernama:

- a. xxxxxx , laki-laki, lahir tanggal 17-10-2006,
- b. xxxxxx, Laki-laki, Tanggal lahir: 20-10-2009,
- c. xxxxxxxxx, Perempuan, Tanggal lahir: 8-11-2012,

Dan ke-3 (tiga) orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tinggal bersama Penggugat;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PA.Pspk



6. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai gugat ini terhadap Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sejak tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
7. Bahwa penyebab ketidak rukunan Penggugat dengan Tergugat adalah dikarenakan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. **Tergugat kurang bertanggungjawab dalam menafkahi Penggugat dengan anak-anak Penggugat dengan Tergugat. Sehingga antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan berselisih;**
 - b. **Tergugat tidak dapat merubah sifat-sifat negatifnya yang berdampak pada ekonomi Penggugat dengan Tergugat;**
8. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sekitar tahun 2019. Sehingga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tahun 2019 sampai saat ini tidak satu rumah lagi dan Penggugat dengan anak-anak Penggugat dengan Tergugat tidak pernah dinafkahi oleh Tergugat;
9. Bahwa pihak keluarga telah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sampai sedemikian rupa, Penggugat berkesimpulan rumah tangga tidak mungkin lagi dipertahankan dan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak mungkin terwujud lagi dan sudah cukup alasan hukum untuk cerai sesuai dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan lebih baik bercerai untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak **satu Ba'in Sugro** Tergugat (**Xxxxxxxxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxxxxxxxx**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mewakili orang lain sebagai kuasanya, padahal Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah sebagaimana relaas Nomor 257/Pdt.G/2023/PA.Pspk tertanggal 24 Oktober 2023, tanggal 06 November 2023, tanggal 15 Februari 2024 dan tanggal 05 Maret 2024 Ketidakhadiran Tergugat tanpa berita dan alasan yang sah menurut hukum, dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa, Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Adnan Buyung Lubis, S.H dan Rakhmat El Amin Siregar, S.H., Advokat/Penasehat Hukum Pada KANTOR HUKUM ADNAN BUYUNG LUBIS, S.H & REKAN, beralamat: di Jl. SM. Raja (Hotel Natama), Kelurahan, Sitamiang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, HP.0812-6236-0475, berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Nomor 143/SK/XI/2023/PA.Pspk tanggal 6 November 2023;

Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebelum melakukan perceraian terlebih dahulu harus memperoleh surat izin untuk

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang pada Instansi tempat Penggugat bekerja;

Bahwa, untuk memenuhi ketentuan tersebut, Penggugat telah diberikan kesempatan untuk mendapatkan surat izin perceraian dari atasan namun Penggugat tidak menyerahkan izin atas tersebut dan Penggugat telah menyerahkan surat pernyataan bersedia menanggung resiko perceraian tanpa izin atasan;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar untuk tidak melakukan perceraian dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat mendaftarkan perkara ini melalui ecourt Mahkamah Agung, oleh karenanya aturan hukum acara yang diterapkan merupakan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka jawabannya atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar. Dengan demikian tidak terjadi replik, duplik dalam perkara ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 504/147/IV/2006, tertanggal 25 April 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P)** dan diparaf;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-Saksi:

1. xxxxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jln. SM Raja Gang Budiman No. 14 A Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan, setelah bersumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Xxxxxxxx karena saksi adalah teman Penggugat dan juga kenal Tergugat yang bernama Xxxxxxxx;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2015;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2005 di Kecamatan Parbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di Kelurahan Panyanggar, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 3 (tiga) orang, saat ini bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang bertanggung jawab dengan nafkah keluarga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2019;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PA.Pspk



2. xxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.III, pekerjaan Honorer, alamat di Jln. Merdeka Gang Setia, Kelurahan Sadabuan, Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, setelah bersumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Xxxxxxxx karena saksi adalah sepupu Penggugat dan juga kenal Tergugat yang bernama Xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2005 di Kecamatan Parbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di Kelurahan Panyanggar, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 3 (tiga) orang, saat ini bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang bertanggung jawab dengan nafkah keluarga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2019;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon putusan;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan maka, untuk meringkas putusan ini Hakim memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi untuk menghadap di persidangan berdasarkan relaas panggilan Nomor 257/Pdt.G/2023/PA.Pspk tanggal 24 Oktober 2023, tanggal 06 November 2023, tanggal 15 Februari 2024 dan tanggal 05 Maret 2024, tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya. Ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata terdapat suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan telah terbukti tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg. Hal ini sejalan pula dengan pendapat Ulama dalam kitab “*al-Anwar*”, juz II, halaman 149, yang artinya berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ تَعَدَّرَ إِحْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزَّرَ بِهِ جَارَ سَمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: “*Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya*”;

bahwa norma hukum yang terkandung dalam dalil syar’i tersebut pemeriksaan tanpa hadirnya Tergugat dapat dilakukan, selanjutnya dalil syar’i di atas diambil alih oleh Hakim sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, Penggugat wajib memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian lebih dahulu. Bahwa dipersidangan Penggugat menyatakan tidak memperoleh surat izin perceraian dimaksud dari atasan pembina kepegawaian yang bersangkutan, oleh karenanya Penggugat mengajukan surat pernyataan menerima segala risiko yang timbul akibat

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PA.Pspk



tidak adanya izin atasan atas perceraian yang diajukan, oleh Hakim berpendapat hal tersebut merupakan hak Penggugat yang harus diperhatikan disamping Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terikat dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil *jo.* Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, juga Penggugat mempunyai hak untuk ingkar akan ketentuan tersebut dengan menanggung segala resiko yang timbul dari tindakannya, sehingga Hakim menilai surat pernyataan Penggugat dapat diterima sebagai syarat untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Adnan Buyung Lubis, S.H dan Rakhmat El Amin Siregar, S.H., berdasarkan kekuatan Surat Khusus tanggal 28 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Nomor 143/SK/XI/2023/PA.Pspk tanggal 6 November 2023;

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, Hakim berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus oleh Penggugat kepada kuasanya dipandang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) RBg *jo.* Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara serta maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, sehingga secara hukum kuasa Penggugat tersebut sah mewakili dan/atau mendampingi Penggugat dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat supaya bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* pasal 154 ayat (1) R.Bg dianggap telah terpenuhi;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Menimbang, bahwa kewajiban Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 504/147/IV/2006, maka telah terbukti menurut hukum antara Penggugat (XXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXX) sejak tanggal 25 April 2006, telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam; Dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sampai sekarang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa alasan pokok perceraian yang didalilkan Penggugat adalah sejak tahun 2015, rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab dalam menafkahi Penggugat dengan anak-anak Penggugat dengan Tergugat. Sehingga antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan berselisih, Tergugat tidak dapat merubah sifat-sifat negatifnya yang berdampak pada ekonomi Penggugat dengan Tergugat. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak tahun 2019 hingga sekarang ini. Keluarga sudah berusaha merukunkan, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar tuntutan yang diajukan Penggugat termasuk dalam konteks Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: *“Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*, maka Majelis menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: *“Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu”*;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal tersebut, Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, baik saksi yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagaimana keterangannya mengenai pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat dan sebabnya hanya diketahui kedua saksi dari cerita dan keterangan Penggugat kepada Saksi (*testimonium de auditu*), akan tetapi kedua saksi *a quo* mengetahui tentang berpisah rumahnya Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 dan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga serta saksi telah berupaya menasehati Penggugat namun tidak berhasil, bahkan Tergugat sekarang tidak diketahui dimana alamatnya;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi sepanjang mengenai telah berpisah rumahnya Penggugat dan Tergugat, dan tentang adanya upaya damai oleh pihak keluarga, tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian keterangan kedua orang saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan Penggugat dan keterangan saksi di persidangan, Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 April 2005 di Kecamatan Parbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;

-

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dengan nafkah keluarga;

-

Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang didalilkan Penggugat yang menyebabkan rumah tangganya dengan Tergugat telah pecah dan tidak harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga dikarenakan sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah, maka secara materil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa, secara faktual dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah sebagai suatu indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut sudah tidak ada saling mengasihi dan menyayangi dan saling membutuhkan terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah* sesuai dengan norma hukum dalam *Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21* sulit untuk diwujudkan lagi, oleh karena itu Hakim berkeyakinan bahwa yang terbaik adalah untuk diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa, sudah cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sebagaimana pada petitum angka (2) primer dapat dikabulkan dengan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX). Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian (*feitlijke gronden*) dan fakta hukum (*rechtelijke gronden*) dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun, ia telah dipanggil dengan patut dan resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 RBg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugthro Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 *Ramadhan* 1445 *Hijriyah* Oleh Marlin Pradinata, S.H.I., M.H., Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan dibantu oleh Nelson Dongoran, S.Ag., S.H., M.M sebagai Panitera Sidang serta dihadiri Pemohon/kuasanya melalui alamat elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

Marlin Pradinata, S.H.I., M.H
Panitera Sidang,

Nelson Dongoran, S.Ag., S.H., M.M

Rincian biaya:

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
1. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
2. Biaya Panggilan	:	Rp.	140.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH	:	Rp.	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PA.Pspk